



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 67 TAHUN 2023
TENTANG
TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merupakan simbol visual yang mencerminkan peran dan kedudukan kendaraan dinas dalam masyarakat;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, kemudahan identifikasi, ketertiban dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur tanda nomor kendaraan untuk kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas pimpinan instansi vertikal;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, maka Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KENDARAAN DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda Regident Kendaraan Bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Kendaraan Bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Kepolisian Republik Indonesia.
2. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional.
3. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Dinas yang digunakan bagi pemangku jabatan Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Kendaraan Dinas Jabatan adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
5. Kendaraan Dinas Operasional adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum.
6. Kendaraan Dinas Operasional Umum adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan tugas secara umum.
7. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan tugas yang didesain secara khusus untuk pelaksanaan tugas tertentu.
8. Pengelolaan TNKB Kendaraan Dinas adalah kebijakan teknis terkait penentuan nomor urut registrasi dan fasilitasi pemenuhan syarat administratif dalam pengurusan TNKB Kendaraan Dinas.
9. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.



10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KENDARAAN DINAS

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi TNKB Kendaraan Dinas yang telah ditentukan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) TNKB Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas; dan
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan.
- (3) Selain Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TNKB yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini juga diperuntukkan bagi kendaraan dinas yang dimiliki oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kendaraan perorangan dinas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Kejaksaan Negeri sebagai kendaraan perorangan dinas bagi Kepala Kejaksaan Negeri; dan
 - c. Pengadilan Negeri sebagai kendaraan perorangan dinas bagi Kepala Pengadilan Negeri.
- (4) TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanda nomor yang menunjukkan kode wilayah dalam huruf AB, diikuti nomor kendaraan dalam bentuk angka dan diakhiri dengan kode/seri akhir wilayah Kota Yogyakarta dalam huruf A.
- (5) TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk plat alumunium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih dengan jumlah nomor urut registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional Umum, dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan yang tidak menggunakan TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan TNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rincian TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

Pengelolaan TNKB Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.



BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Pembiayaan TNKB Kendaraan Dinas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang melekat pada anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (2) Pembiayaan TNKB kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibebankan pada instansi yang bersangkutan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

TNKB Kendaraan Dinas yang belum sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 70);
- b. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- c. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 145 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 146); dan
- d. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 54),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Oktober 2023

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 67

